

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan menjadi hal yang penting serta menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan setiap manusia. Karena dengan memiliki tubuh yang sehat maka setiap orang bisa melakukan aktivitas yang dimilikinya secara baik dan optimal. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal diantaranya pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 pasal 47, bahwa upaya kesehatan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan / atau masyarakat. Untuk mendukung

terwujudnya kegiatan tersebut diperlukan suatu sarana dan prasarana, dimana salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan masyarakat adalah melalui apotek.

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (drug oriented) menjadi pelayanan pada pasien (patient oriented) yang mengacu kepada Pharmaceutical Care (PC). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula terfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi bergeser menjadi sebuah bentuk pelayanan yang komperhensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi. (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/ Menkes/SK/IX/2004,2004). Pelayanan Kefarmasian (Pharmaceutical Care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian menggambarkan adanya interaksi antara apoteker dengan pasien dan rekan sejawat lainnya seperti dokter dan perawat. Bentuk interaksi antara apoteker dengan pasien tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat untuk memastikan tujuan akhir terapi dapat dicapai dan proses terapi yang terdokumentasi dengan baik. Adanya interaksi yang baik ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam pengobatan (medication error). Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, medication error adalah

kejadian merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang seharusnya dapat dicegah. Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalannya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang sedang dijalannya.

Dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial merupakan peranan apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan serta sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tidak hanya sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya.

Oleh karena fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker sangat besar dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian di apotek, maka seorang calon apoteker perlu dibekali ketrampilan, keahlian dan pengetahuan mengenai apotek melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas

Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai sarana pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 245 yang beralamatkan di jl. Diponegoro 93 Batu untuk mempersiapkan apoteker masa depan yang kompeten di bidangnya, sehingga calon apoteker dapat mengetahui dan melihat secara langsung pengelolaan suatu apotek. Selain itu calon apoteker dapat mempelajari pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal. sehingga calon apoteker memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk menjadi apoteker secara profesional dalam melakukan praktek dan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 245 antara lain adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk

melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKPA) Apoteker di Apotek Kimia Farma 245 antara lain adalah:

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
- b. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.

Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien